

CONTRACT OF EMPLOYMENT
KONTRAK KERJA

28 JUL 2016

This contract is made on this _____ day of _____ in the year _____ between
Kontrak Kerja ini dibuat pada hari _____ tanggal _____ pada tahun _____ antara

Name of Employer : ZA'IM BIN OTHMAN I/C No : 751108-14-5349
Nama Majikan

Name of Domestic Worker : SUKIYAH Passport No : AR244706
Nama Pekerja Paspor No

Domestic Worker From : INDONESIA - BANJARNEGARA
Pekerja berasal dari

It is hereby agreed as follows:

Kedua belah pihak menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Duration of the Contract
Masa Kontrak

- (a) The Employer shall employ the Domestic Worker in accordance with the terms and conditions of this Contract and subject to the provisions of the relevant laws, regulations, rules, policies and directives of Malaysia;
Majikan akan mempekerjakan Pekerja sesuai dengan ketentuan dan kondisi yang berlaku dalam kontrak ini dengan mengacu kepada hukum, peraturan dan ketentuan yang berlaku di Malaysia;
- (b) This Contract shall commence from the date of the arrival of the Domestic Worker at the Employer's home;
Kontrak Kerja ini mulai berlaku sejak kedatangan pekerja di rumah majikan.
- (c) The Domestic Worker shall continue in the employment under the terms and conditions of this Contract for a period of ONE (1) years or until such time the Contract is terminated in accordance with the terms and conditions of this Contract.
Pekerja harus bekerja dibawah kondisi Kontrak Kerja ini untuk jangka waktu satu (1) tahun atau sampai Kontrak Kerja ini dibatalkan sesuai dengan ketentuan dan kondisi Kontrak Kerja ini.

2. Place of work / residence of Domestic Worker
Tempat Kerja/Tinggal Pekerja

The Domestic Worker shall work and reside only at 98, JALAN BIRAI U8/66, BUKIT JELUTONG, SHAH ALAM,
during the duration of the Contract. 40150 SELANGOR
Pekerja hanya diperbolehkan bekerja dan tinggal di _____ selama berlakunya Kontrak Kerja ini.

3. Duties and Responsibilities of the Domestic Worker
Tugas dan Tanggung Jawab Pekerja

- (a) The Domestic Worker shall work only with the Employer and shall not seek employment or be employed else where;
Pekerja hanya diperbolehkan bekerja pada Majikan dan dilarang mencari pekerjaan lain atau dipekerjakan di tempat lain;
- (b) The Domestic Worker shall comply with reasonable instructions of the Employer in the performance of the assigned house hold duties;
Pekerja harus mematuhi arahan dari Majikan dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga sehari-hari;
- (c) The Domestic Worker shall perform diligently, faithfully and sincerely all household duties assigned by the Employer which shall not include commercial activities;
Pekerja harus menunjukkan mutu kerja yang baik, rajin, setia dan berbudi bahasa dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh Majikan yang tidak menyangkut kegiatan komersial;
- (d) The Domestic Worker shall not use or take advantage of the Employer's possessions without Employer's permission;
Pekerja dilarang menggunakan atau mengambil kesempatan menggunakan barang-barang milik majikan tanpa izin;
- (e) The Domestic Worker is expected at all times to observe proper attire and shall be courteous, polite and respectful to the Employer and family members of the Employer;
Pekerja diharapkan selalu berpakaian rapi, sopan, berbudi bahasa dan hormat kepada majikan dan anggota keluarga majikan;
- (f) The Domestic Worker shall abide by the laws, rules, regulations, national policies and directives of Malaysia and respect the customs and traditions of Malaysia;
Pekerja harus patuh pada hukum dan peraturan Kerajaan Malaysia dan menghormati kebudayaan dan adat istiadat Malaysia;



- (g) In the event that the Domestic Worker marries in Malaysia during the period of employment, the Government of Malaysia reserves the right to revoke the Work Pass;
Apabila pekerja menikah di Malaysia dalam waktu kontrak kerja masih berlangsung, Kerajaan Malaysia berhak membatalkan Permit Kerja Pekerja;
- (h) No member of family or any other person shall be allowed to stay with the Domestic Workers in the place of employment without the consent of the Employer;
Tidak ada anggota keluarga atau orang lain diperbolehkan untuk tinggal dengan pekerja di tempat bekerja tanpa izin dari majikan;

4. Duties and responsibilities of the Employer
Tugas dan Tanggung Jawab Majikan

- (a) The Employer shall provide the Domestic Worker with reasonable accommodation and basic amenities;
Majikan harus memberi tempat tinggal yang layak dan menyediakan keperluan sehari-hari;
- (b) The Employer shall provide the Domestic Worker reasonable and sufficient daily meals;
Majikan diwajibkan menyediakan makan yang cukup dan memadai;
- (c) The Employer shall not require the Domestic Worker to work or to be engaged in any activities other than that related to household duties;
Majikan tidak dibenarkan memberi kegiatan atau pekerjaan lain diluar tugas-tugas yang berhubungan dengan kegiatan rumah tangga;
- (d) The Employer shall insure the Domestic Worker with the Foreign Worker Compensation Scheme in respect of any medical expenses the Domestic Worker may incur in the event of an injury where such injury arises out of and in the course of employment;
Majikan wajib mengasuransikan pekerja dengan Skim Pampasan Pekerja Asing untuk mengantisipasi blaya pengobatan sekiranya pekerja mengalami kecederaan semasa bekerja;
- (e) The Employer shall at all times respect and pay due regard to the sensitivity of religious beliefs of the Domestic Worker, including the right to perform prayers and to refuse to handle and consume non-Halal food;
Majikan pada setiap saat harus menghormati kepercayaan keagamaan pekerja termasuk memberi kesempatan pekerja untuk melakukan ibadah dan melarang pekerja memegang/mengolah dan makan makanan yang tidak halal;

5. Payment of Wages
Pembayaran Gaji

- (a) The Employer shall pay the Domestic Worker a monthly wages of RM _____ (_____ RINGGIT MALAYSIA) and the payment shall be in accordance with labour laws of Malaysia;
Majikan diwajibkan membayar gaji bulanan sebanyak RM. 1.200 (SERIBU DUA RATUS Ringgit Malaysia) dan pembayaran gaji harus disesuaikan dengan Undang-undang Buruh Malaysia;
- (b) No deduction of the monthly wages of the Domestic Worker shall be done save in accordance with the law;
Tidak ada pemotongan gaji bulanan pekerja dapat dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

6. Rest Period/Waktu Istirahat

The Domestic Worker shall be allowed adequate rest.
Pekerja harus diberi waktu istirahat yang cukup.

7. Termination of Contract by the Employer
Pembatalan Perjanjian Kerja oleh Majikan

The Employer may terminate the service of the Domestic Worker without notice if the Domestic Worker commits any act of misconduct inconsistent with the fulfillment of the Domestic Worker's duties or if the Domestic Worker breaches any of the terms and conditions of this Contract.
Majikan dapat membatalkan Perjanjian Kerja tanpa pemberitahuan, apabila pekerja melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugas sehari-hari atau pekerja melanggar ketentuan dan kondisi Kontrak Kerja ini.

For the purposes of this clause, misconduct includes the following:
Pelanggaran yang dimaksud dalam klausul ini adalah sebagai berikut:

- (i) Working with another Employer;
Bekerja dengan majikan lain;
- (ii) Disobeying lawful and reasonable order of the Employer;
Tidak mematuhi arahan yang diberikan oleh majikan;



- (iii) Neglecting the household duties and habitually late for work;
Mengabaikan pekerjaan rumah tangga dan sering terlambat melakukan pekerjaannya.
- (iv) Is found guilty of fraud and dishonesty;
Didapati bersalah karena menipu dan tidak jujur.
- (v) Is involved in illegal and lawful activities;
Mengikuti kegiatan yang dilarang atau bertentangan dengan undang-undang.
- (vi) permitting outsiders to enter the employer's premises or to use the Employer's possessions without Employer's permission;
Membenarkan orang luar memasuki kediaman atau menggunakan barang milik majikan tanpa sepengetahuan/izin majikan.
- (vii) using the Employer's possessions without the Employer's permission.
Mempergunakan barang milik majikan tanpa izin dari majikan.

Provided always that the Employer terminating the Contract under this clause shall provided proof of existence of such situation upon request of the Domestic Worker
Majikan berhak membatalkan Kontrak Kerja dibawah pasal ini dengan menunjukkan bukti yang cukup apabila diminta oleh pekerja.

8. Termination of Contract by the Domestic Worker
Pembatalan Perjanjian Kerja oleh Pekerja

The Domestic Worker may terminate this Contract without notice if :
Pekerja dapat membatalkan Perjanjian Kerja tanpa pemberitahuan apabila:

- (i) The Domestic worker has reasonable grounds to fear for his or her life or is threatened by violence or disease;
Pekerja mempunyai alasan yang wajar bahwa jiwanya terancam atau hidupnya diancam penderaan atau penyakit.
- (ii) the Domestic Worker is subjected to abuse or ill-treatment by the Employer; or
Pekerja didera atau mendapat perlakuan tidak layak oleh Majikan; atau
- (iii) The employer has failed to fulfil his obligation under paragraph 5.
Majikan tidak dapat memenuhi kewajibannya seperti tertera dalam klausul 5.

Provided always that the Domestic Worker terminating the Contract under this clause shall provided proof of existence of such situation upon request of the employer.
Pekerja berhak membatalkan Kontrak Kerja dibawah pasal ini dengan menunjukkan bukti yang cukup apabila diminta oleh majikan.

9. General Provisions
Ketentuan umum

- (a) Transportation cost from the Domestic Workers's original exit point in Indonesia to the place of employment shall be born by the employer.
Biaya perjalanan pekerja dari tempat asal pekerja sampai ketempat majikan ditanggung sepenuhnya oleh majikan.
- (b) In the event that the Contract is terminated by the employer on the ground that the Domestic Worker has committed misconduct, the Domestic Worker shall bear the cost of his/her repatriation.
Dalam hal perjanjian kerja ini dibatalkan oleh majikan atas dasar kesalahan pekerja, biaya perjalanan ditanggung sepenuhnya oleh pekerja.
- (c) The repatriation cost of the Domestic Worker from the place of employment to the original exit point in Indonesia shall be born by the Employer in following circumstances;
Biaya pemulangan pekerja dari tempat majikan sampai ke tempat asalnya di Indonesia ditanggung oleh majikan dalam kondisi :
 - (1) at the completion of Contract of Employment;
Kontrak Kerja berakhir.
 - (2) termination of the Contract of Employment by the Employer; or
Pembatalan Kontrak Kerja oleh majikan; Atau
 - (3) termination due to non compliance of the terms and conditions of the Contract of Employment by the Employer
Pembatalan oleh majikan disebabkan ketidak patuhan terhadap tugas dan tanggung jawab yang tertera dalam kontrak ini



- (d) Any dispute arising between the Employer and the Domestic Worker concerning the ground for termination of the Contract of Employment pursuant to Paragraph 7 or 8 of this Contract shall be dealt with in accordance with the applicable laws in Malaysia
Perdebatan yang timbul antara majikan dan pekerja dalam hal pembatalan kontrak kerja seperti tercantum dalam paragraph 7 atau 8 dalam kontrak ini agar diselesaikan sesuai hukum yang berlaku di Malaysia.
- (e) For the purpose of this Contract, the terms "original exit point" shall mean _____ in Indonesia
Yang dimaksud dalam Kontrak ini, sebagai "tempat asal" adalah _____ di Indonesia.

10. **Extension of the Contract**
Perpanjangan Kontrak

Notwithstanding the expiry of the duration of the Contract, the Employer and the Domestic Worker may agree that this Contract may be extended based on similar terms and conditions therein.
Masa berlaku Kontrak Kerja ini dapat diperpanjang dengan persetujuan dari kedua belah pihak dengan dasar dan kondisi yang sama.

11. **Time is Essence/Waktu adalah Pokok**

Time whenever mentioned shall be essence of this Contract in relation to all provisions of this Contract.
Waktu yang disebutkan adalah pokok dari ketentuan-ketentuan yang berlaku pada kontrak ini.

12. **Governing Law/Hukum yang berlaku**

This Contract is governed by, and shall be constructed in accordance with the laws of Malaysia.
Kontrak ini dibuat sesuai dengan hukum yang berlaku di Malaysia.

IN WITNESS WHERE OF, the parties to this Contract have hereunto affixed their signature this _____ day of _____ 20____
DISAKSIKAN OLEH pihak-pihak yang menurunkan tanda tangan pada hari _____ tanggal _____ 20____

28 JUL 2016

Employer/Majikan,



Name / Nama : ZA'IM BIN OTHMAN
Mobile No / Telefon Bimbit : 019-3331500
House Telephone No / Telefon Kediaman :

Witnessed by/Disaksikan oleh,

Name / Nama :

Domestic Worker/Pekerja,



Name / Nama : SUKIYAH

Witnessed by/Disaksikan oleh,

Name / Nama :



ARA0CA8F986FFA646244706

CATATAN RESMI./ OFFICIAL NOTES

PASPOR LAMA NO : AM984661

KELUARAN : KUALA LUMPUR
09/09/09-12

TELAH : DIBATALKAN

ALAMAT :

98, JALAN BIRAI U8/66, BUKIT JELUTONG,
SHAH ALAM, 40150, SELANGOR**PERHATIAN**

1. Paspor ini adalah dokumen milik Negara.
2. Kecuali pejabat yang berwenang, dilarang mencoret atau melakukan perubahan apapun atas tulisan, cetakan dan/atau dalam bentuk apapun yang terdapat dalam paspor ini.
3. Harap diperhatikan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI khusus pasal 23 i mengenai kehilangan kewarganegaraan sebagai berikut:
bertempat tinggal diluar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas Negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
4. Untuk kepentingan dan kenyamanan anda:
 - a. Agar meminta Visa dan keterangan terlebih dahulu dari Perwakilan Negara Asing yang akan dikunjungi.
 - b. Apabila paspor ini hilang, rusak atau cacat, agar segera melapor pada:
 - Kantor Polisi terdekat dan kantor Imigrasi yang mengeluarkan Paspor tersebut.
 - Kantor Polisi setempat dan Kepala Perwakilan RI terdekat dalam hal kehilangan itu terjadi di luar negeri.





**BORANG CADANGAN INSURANS PERLINDUNGAN PEMBANTU RUMAH ASING
 FOREIGN MAID PROTECTOR INSURANCE PROPOSAL FORM (FMPI)**

STATEMENT Pursuant to Schedule 9 of the Financial Services Act 2013
PENYATAAN mengikut Jadual 9 Akta Perkhidmatan Kewangan 2013

A 'consumer insurance contract' is a contract of insurance entered into, varied or renewed by an individual wholly for purposes unrelated to Your trade, business or profession.
 'Kontrak pengguna insurans' adalah suatu kontrak yang diterima, diubah atau diperbaharui sepenuhnya oleh seseorang individu untuk tujuan yang tidak berkaitan dengan perdagangan, perniagaan atau profesion.

Consumer Insurance Contract (Insurance wholly for purposes unrelated to Your trade, business or profession)
Kontrak Insurans Pengguna (Insurans sepenuhnya yang tidak berkaitan dengan perdagangan, perniagaan atau profesion)

This Policy is issued in consideration of the payment of premium as specified in the Policy Schedule and pursuant to the answers given in Your Proposal Form (or when You applied for this insurance) and any other disclosures made by You between the time of submission of Your Proposal Form (or when You applied for this insurance) and the time this contract is entered into. The answers and any other disclosures given by You shall form part of this contract of insurance between You and Us. However, in the event of any pre-contractual misrepresentation made in relation to Your answers or in any disclosures given by You, only the remedies in Schedule 9 of the Financial Services Act 2013 will apply.

Polisi ini dikeluarkan sebagai pertimbangan bayaran premium yang dinyatakan didalam Jadual Polisi dan menurut jawapan jawapan yang diberikan didalam Borang Cadangan Anda (atau semasa memohon untuk insurans ini) dan sebarang pendedahan lain yang dibuat oleh Anda diantara masa penyerahan Borang Cadangan Anda (atau semasa memohon untuk insurans ini) dan pada masa kontrak ini dibuat. Jawapan jawapan dan sebarang pendedahan lain yang dikemukakan oleh Anda akan dijadikan sebahagian dari kontrak insurans antara Anda dan Kami. Walau bagaimanapun, jika berlaku sebarang salah nyataan pra-kontrak yang dibuat oleh Anda berhubung dengan jawapan jawapan Anda atau dalam mana-mana pernyataan yang dikemukakan oleh Anda, remedi akan bersandarkan pada Jadual 9 Akta Perkhidmatan Kewangan 2013.

This Policy reflects the terms and conditions of the contract of insurance as agreed between You and Us.
 Polisi ini menyatakan terma-terma dan syarat-syarat kontrak insurans seperti yang dipersetujui di antara Anda dan Kami.

Non - Consumer Insurance Contract (Insurance for purposes related to Your trade, business or profession)
Kontrak Insurans Komerstial (Insurans bagi tujuan perdagangan, perniagaan atau profesion)

This Policy is issued in consideration of the payment of premium as specified in the Policy Schedule and pursuant to the answers given in Your Proposal Form (or when You applied for this insurance) and any other disclosures made by You between the time of submission of Your Proposal Form (or when You applied for this insurance) and the time this contract is entered into. The answers and any other disclosures given by You shall form part of this contract of insurance between You and Us. In the event of any pre-contractual misrepresentation made in relation to Your answers or in any disclosures made by You, it may result in avoidance of Your contract of insurance, refusal or reduction of Your claim(s), change of terms or termination of Your contract of insurance.

Polisi ini dikeluarkan sebagai pertimbangan bayaran premium yang dinyatakan didalam Jadual Polisi dan menurut jawapan jawapan yang diberikan didalam Borang Cadangan Anda (atau semasa memohon untuk insurans ini) dan sebarang pendedahan lain yang dibuat oleh Anda diantara masa penyerahan Borang Cadangan Anda (atau semasa memohon untuk insurans ini) dan pada masa kontrak ini dibuat. Jawapan jawapan dan sebarang pendedahan lain yang dikemukakan oleh Anda akan dijadikan sebahagian dari kontrak insurans antara Anda dan Kami. Jika berlaku sebarang salah nyataan pra-kontrak yang dibuat oleh Anda berhubung dengan jawapan jawapan Anda atau dalam mana-mana pernyataan yang dikemukakan oleh Anda, ia mungkin menyebabkan pengelakan kontrak insurans Anda, penafian atau pengurangan tuntutan tuntutan Anda, perubahan pada terma-terma atau penamatan kontrak insurans Anda.

This Policy reflects the terms and conditions of the contract of insurance as agreed between You and Us.
 Polisi ini menyatakan terma-terma dan syarat-syarat kontrak insurans seperti yang dipersetujui di antara Anda dan Kami.

Jawab semua soalan / All questions must be fully answered

BUTIR-BUTIR MAJIKAN / EMPLOYER'S PARTICULARS

Nama Pencadang / Majikan : **ZA'IM BIN OTHMAN**
 Name of Proposer / Employer

Alamat : **98 JALAN BIRAI U8/66, BUKIT JELUTONG, 40150 SHAH ALAM, SELANGOR**
 Address

Poskod Postcode : **40150**

Pekerjaan : **AIRLINE**
 Occupation

No.KP / I.C. No. : **751108-14-5349**
 (Baru/New/Lama/Old)

No. Telefon : **(0) (H/P) 019331500**

E-mel
 E-mail

MAKLUMAT PEMBANTU RUMAH / MAID'S PARTICULARS

Nama Pembantu Rumah : **SUKIYAH**
 Name of Maid

No.Pasport / No. K/P : **AR244706**
 Passport No. / NRIC

Tarikh Lahir : **05/04/1975**
 Date of Birth

Warganegara : **INDONESIA**
 Nationality

SEKSYEN / SECTION BUTIR-BUTIR INSURANS / INSURANCE DETAILS

Perlindungan Insurans Pembantu Rumah / Maid's Insurance Cover

1. Insurans Kemalangan Diri / Personal Accident Insurance	
(a) Kematian Akibat Kemalangan / Accidental Insurance	- RM23,000.00
(b) Keilatan Kekal / Permanent Disablement	- RM23,000.00
(c) Perbelanjaan Perubatan - Ekses RM50.00 / Medical Expenses - Excess RM50.00	- RM1,000.00
2. Perbelanjaan Penghantaran Pulang/Pengebumian / Repatriation/Burial Expenses	Sehingga/Up to - RM5,000.00
3. Kemasukan Hospital & Pembedahan / Hospitalization & Surgical	Sehingga/Up to - RM3,000.00
4. Faedah Migguan @ RM120.00 setiap minggu (maksimum 15 minggu) / Weekly Benefits @ RM120.00 per week (maximum 15 weeks)	

**POLIS ASURANSI
TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)**

Dengan ini menanggung Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), atas :

No Polis : MAQ015085070043
ID TKI : Paspor
Nama TKI : SUKIYAH
Alamat TKI : 98 JLN BIRAI U8/66 BUKIT JELUTONG , SHAH ALAM , 40150
SELANGOR
No. Paspor : AR244706
Negara Tujuan : MALAYSIA
Jenis Asuransi : Asuransi Tenaga Kerja TKI
Konsorsium : Konsorsium Asuransi Mitra TKI
Jenis Pertanggungan : CUTI 1 TAHUN
Premi Asuransi : Rp 170000
Jangkawaktu : MAQ 2016-07-27 s/d 2017-08-27

Kartu Peserta Asuransi TKI
No. Peserta : MAQ015085070043 CUTI 1 TAHUN
Nama TKI : SUKIYAH
No. Paspor : AR244706
Negara Tujuan : MALAYSIA
PPTKIS : Kuala Lumpur
MAQ 2016-07-27 s/d 2017-08-27
Formulir Ref No. : 20304


Marten P Lalamentik
Ketua Konsorsium

Formulir Ref No. : 20304

Note: Untuk maklumat lanjut mengenai produk dan polisi, sila layari <http://www.mitratki.com>

LUAS JAMINAN ASURANSI

Luas Jaminan Asuransi disusun berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER-07/MEN/V/2010, tanggal 31 Mei 2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012, tanggal 5 Januari 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER- 07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia, meliputi :

1. PROGRAM ASURANSI TKI PRA PENEMPATAN

Penanggung memberikan ganti rugi dan atau santunan kepada Tertanggung atau Ahli Waris yang sah, apabila selama jangka waktu pertanggungan terjadi risiko yang menimpa Tertanggung, sebagai berikut:

- 1.1 Risiko Kematian (Meninggal Dunia)
- 1.2 Risiko Sakit, termasuk sakit akibat kecelakaan.
- 1.3 Risiko Cacat Tetap
- 1.4 Risiko Gagal Berangkat Bukan Karena Kesalahan CTKI
- 1.5 Risiko Tindak Kekerasan Fisik dan Perkosaan/Pelecehan Seksual

2. PROGRAM ASURANSI TKI MASA PENEMPATAN

Penanggung memberikan ganti rugi dan atau santunan kepada Tertanggung atau Ahli Waris yang sah, apabila selama jangka waktu pertanggungan terjadi risiko yang menimpa Tertanggung, sebagai berikut:

- 2.1 Risiko Gagal Ditempatkan Bukan Karena Kesalahan TKI
- 2.2 Risiko Kematian (Meninggal Dunia)
- 2.3 Risiko Sakit, termasuk sakit akibat kecelakaan
- 2.4 Risiko Cacat Tetap
- 2.5 Risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Perseorangan maupun Massal
- 2.6 Risiko Upah Tidak Dibayar
- 2.7 Risiko Pemulangan TKI Bermasalah
- 2.8 Risiko Menghadapi Masalah Hukum
- 2.9 Risiko Tindak Kekerasan Fisik dan Perkosaan/Pelecehan Seksual
- 2.10 Risiko Hilangnya Akal Budi
- 2.11 Risiko Dipindahkan ke Tempat Kerja/Tempat Lain yang tidak sesuai Perjanjian Penempatan bukan atas Kemauan/Kehendak TKI

3. PROGRAM ASURANSI TKI PURNA PENEMPATAN

Penanggung memberikan ganti rugi dan atau santunan kepada Tertanggung atau Ahli Waris yang sah, apabila selama jangka waktu pertanggungan terjadi risiko yang menimpa Tertanggung, sebagai berikut:

- 3.1 Risiko Kematian (Meninggal Dunia)
- 3.2 Risiko Sakit, termasuk sakit akibat kecelakaan.
- 3.3 Risiko Cacat Tetap
- 3.4 Risiko Kerugian/Kehilangan Barang Bawaan atas Tindakan Pihak Lain
- 3.5 Risiko Tindak Kekerasan Fisik dan Perkosaan/Pelecehan Seksual

Pertanggungan ini tunduk pada KETENTUAN POLIS ASURANSI MITRATKI yang tercantum di dalam dan melekat pada polis ini. Ketentuan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis ini.

Konsorsium Asuransi Tenaga Kerja Indonesia
Konsorsium Mitra TKI
Ketua
PT Asuransi Sinar-Mas


71272
Ketut P Swastika
Direktur

KAD PENGESAHAN
MALAYSIA
IDENTITY CARD


751108-14-5349



ZAIM BIN OTHMAN

NO 3
KAMPUNG BATA
JALAN BUNUT WANG
09000 JITRA
NEBAH

WARGANEGARA
ISLAM LELAKI



Zaim Bin Othman

KETUA PENGARAH
PENDAFTARAN NEGARA

751108-14-5349-02-01
(A3271580)

**Touch
NGO**

80K
CID

REF: 000006706